



## **PUTUSAN**

**Nomor 37/PHPU.A-VII/2009**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan **putusan sela** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yang diajukan oleh:

[1.2] nama : Dr. H. Rahmat Shah  
tempat, tanggal lahir : Simalungun, 23 Oktober 1950  
agama : Islam  
pekerjaan : pengusaha dan diplomat  
alamat : Jalan Dr. Mansyur Nomor 122–124, Medan  
telepon/HP : (061) 8212981/0811651111  
faksimile : (061) 8212983

adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edi Yunara, S.H., M.Hum. dan Muhammad Salim, S.H. semuanya sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Edi Yunara, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 24—26, Medan, nomor telepon/HP (061) 4522241/0811647706, nomor faksimile (061) 4520124, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

**terhadap**

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 930/KPU/V/2009 tanggal

23 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin S. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut sebagai ---- **Termohon**;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara berkedudukan di Medan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Termohon;  
 Mendengar keterangan Turut Termohon;  
 Membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Memeriksa bukti-bukti;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 12.35 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 37/PHPU.A-VII/2009 pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, pukul 12.35 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**[2.1.1]** Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatra Utara, dengan nomor urut dalam kartu suara 24.

**[2.1.2]** Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU) yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatra Utara.

**[2.1.3]** Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara telah menetapkan perolehan suara Pemohon sejumlah 394.100 suara;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara tidak menyerahkan data yang lengkap kepada Komisi Pemilihan Umum karena masih terjadinya permasalahan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagaimana yang Pemohon tuangkan dalam pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC-2 DPD).
3. Komisi Pemilihan Umum dengan suratnya bertanggal 6 Mei 2009 Nomor 801/KPU/V/2009 perihal Rekapitulasi Suara Ulang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan di 6 (enam) kecamatan, yaitu
  - 1) Kecamatan Gomo,
  - 2) Kecamatan Lahusa,
  - 3) Kecamatan Lolowatu,
  - 4) Kecamatan Lolomatua,
  - 5) Kecamatan Teluk Dalam, dan
  - 6) Kecamatan Amandrayayang sampai saat ini masih berlangsung penghitungan suara ulang.
4. Sehubungan dengan surat Komisi Pemilihan Umum tersebut, Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum dengan suratnya Nomor 24/RR/DPD/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap surat Komisi Pemilihan Umum bertanggal 6 Mei 2009 Nomor 801/KPU/V/2009 perihal Rekapitulasi Suara Ulang karena tidak mencantumkan rekapitulasi suara ulang untuk DPD RI.
5. Komisi Pemilihan Umum pada prinsipnya menerima keberatan Pemohon dan bersedia memenuhi permohonan Pemohon untuk melakukan rekapitulasi suara ulang anggota DPD dari Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya pada pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2009 Ketua Komisi Pemilihan Umum memerintahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang anggota DPD. Akan tetapi, Ketua KPU Provinsi Sumatra Utara menyatakan tidak sanggup berhubung masih melakukan

penghitungan suara ulang DPR RI karena mengejar waktu untuk mengumumkan hasil pemilu oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009.

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara harus menyampaikan laporan hasil rekapitulasi ulang kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat tanggal 9 Mei 2009, pukul 11.00 WIB. Akan tetapi, sampai batas waktu yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara tidak dapat menyelesaikan tugasnya sebagaimana yang diperintahkan sehingga pengumuman hasil pemilu secara nasional memberikan catatan khusus untuk perolehan suara dari Kabupaten Nias Selatan.
7. Pada hasil rekapitulasi suara DPD Provinsi Sumatra Utara dari Kabupaten Nias Selatan masih terdapat permasalahan, yakni jumlah suara sah dengan suara tidak sah lebih besar daripada jumlah daftar pemilih tetap.
8. Telah terjadi penggelembungan suara beberapa calon DPD di Kabupaten Nias Selatan tidak seperti yang dilaporkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Provinsi Sumatra utara yang selanjutnya telah ditetapkan oleh KPU (Bukti C-1)
9. Untuk melakukan penghitungan suara ulang hasil pemilu di Kabupaten Nias Selatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah menganggarkan biaya sebesar Rp5,3 miliar yang diambil dari dana tidak terduga (TT) pada APBD Sumatra Utara Tahun 2009 sehingga jika dilakukan penghitungan suara ulang DPD, tentunya tidak akan menambah beban anggaran serta tidak mengganggu jadwal karena seluruh kertas suara telah terkumpul di Asrama Haji Medan.

[2.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Sumatra Utara Tahun 2009 secara Nasional untuk DPD Provinsi Sumatra Utara yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB, (Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009);
3. memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang perolehan suara DPD dari Kabupaten Nias Selatan yang hasilnya dilaporkan bersamaan dengan hasil penghitungan suara ulang untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan; dan
  4. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor 24/RR/DPD/V/09 bertanggal 7 Mei 2009 perihal Rekapitulasi Suara Ulang Yang Ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor 270-2283/KPU-SU bertanggal 11 Mei 2009 perihal Perkembangan Rekapitulasi Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model Berita Acara Model C dan Form C-1 DPD Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model Berita Acara Model C dan Form C-1 DPD Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model Berita Acara Model C dan Form C-1 DPD Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model DC DPD, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Pemilu 2009 Dapil Sumatra Utara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DC DPR, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Pemilu 2009 Dapil Sumatra Utara II.
8. Bukti P-8a : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara Calon Anggota DPD (Model DB-1 DPD);

9. Bukti P-8b : Berita Acara Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA DPD);
10. Bukti P-8c : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPD);
11. Bukti P-8d : Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD-RI Pemilu Tahun 2009 dari Provinsi Sumatra Utara Kecamatan Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan;
12. Bukti P-9 : Surat bertanggal 23 Mei 2009 Nomor 27/RR/DPD/V/2009 perihal Surat Pernyataan dari Calon Anggota DPD Sumatra Utara;
13. Bukti P-10 : Surat pernyataan atas nama Isfan Dahriyan Nasution, bertanggal 2 Juni 2009.

[2.4] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2009, kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan itu juga yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

**[2.4.1] Dalam Eksepsi**

1. Tentang tenggang waktu mengajukan permohonan PHPU
  - a. Pemohon mengajukan permohonannya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, pukul 12.35 WIB. Hal itu sesuai dengan registrasi MK yang tertulis pada halaman depan.
  - b. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.
  - c. Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan permohonan adalah sejak tanggal 9 Mei 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB.
  - d. Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 13 Mei 2009, pukul 13.35 WIB maka dengan sendirinya telah lewat dari waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk itu permohonan

Pemohon harus ditolak.

2. Permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)
  - a. Pemohon mendalilkan keberatan atas penetapan perolehan suara Pemohon sejumlah 394.100 suara. Hal itu tidak sesuai dengan Bukti C-1 se- Kabupaten Nias Selatan yang dimiliki oleh Pemohon.
  - b. Termohon masih belum mengerti maksud dalil di atas karena masih mengandung pertanyaan sebagai berikut:
    - berapa besar perolehan suara menurut Pemohon dan apakah memengaruhi perolehan kursi anggota DPD dan
    - di TPS mana saja terjadinya perbedaan, apakah di seluruh TPS, PPK atau KPUD.
  - c. Ketidakjelasan itu menyebabkan kesulitan bagi Termohon untuk membantah/menjawab dalil-dalil Pemohon tersebut.
3. Permohonan yang diajukan bukan termasuk objek PHPU
  - 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009, yang menjadi objek PHPU adalah penetapan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi:
    - terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan;
    - Perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu di aceh; dan
    - terpilihnya calon anggota DPD.
  - o Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 10 Tahun 2008, jumlah anggota DPD untuk setiap provinsi berjumlah 4 (empat).
  - 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008, penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di

provinsi yang bersangkutan.

- 4) Untuk dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon harus memenuhi syarat objek PHPU. Untuk itu, seharusnya Pemohon mendalilkan berapa besar perolehan suaranya dan berada pada peringkat (*rangking*) 4 besar.
- 5) Di samping itu, Pemohon dalam petitumnya tidak pernah meminta untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPD yang berhak atas kursi DPD dari Provinsi Sumatra Utara, tetapi meminta penghitungan suara ulang perolehan suara DPD dari Kabupaten Nias Selatan.
- 6) Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa permohonan yang diajukan itu tidak berpengaruh pada terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD dari Provinsi Sumatra Utara.

Dalam Eksepsi berdasarkan uraian di atas, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon karena objeknya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**[2.4.2]** Dalam Pokok Perkara

- a. Dalil Termohon yang dikemukakan dalam eksepsi berlaku juga dalam pokok perkara.
- b. Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara beberapa calon anggota DPD, tetapi tidak menyebutkan nama calon tersebut dan berapa perolehan suara menurut Pemohon.
- c. Penetapan KPU yang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPD di Provinsi Sumatra Utara sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bukti-bukti pendukungnya yang akan diserahkan di persidangan.

**[2.4.3]** Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Termohon di atas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. menerima eksepsi Termohon;
2. menyatakan permohonan kabur (*obscuur libel*);
3. menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;



Dalam Pokok Perkara

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 secara Nasional untuk DPD Provinsi Sumatra Utara yang diumumkan pada hari Sabtu, 09 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;

atau

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Turut Termohon telah memberikan keterangan di hadapan persidangan pada tanggal 25 Mei 2009 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Benar bahwa ada penghitungan suara ulang untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan, khususnya di 6 (enam) kecamatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
2. Penghitungan itu dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatra Utara terhadap surat suara untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten Nias Selatan, sedangkan untuk surat suara DPD tidak dilakukan penghitungan ulang karena tidak ada perintah KPU.
3. Penghitungan ulang untuk DPR RI dapat diselesaikan dalam 3 hari. Namun, untuk penghitungan suara ulang anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten berakhir pada tanggal 17 Mei 2009. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan penghitungan suara ulang calon anggota DPD karena tidak termasuk yang diperintahkan oleh KPU untuk dilakukan penghitungan ulang.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah:

- Terjadinya penggelembungan suara di Kabupaten Nias Selatan untuk beberapa calon Anggota DPD, yang tidak seperti laporan KPU Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, yang kemudian ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
- Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 801/KPU/V/2009 bertanggal 6 Mei 2009, perihal Rekapitulasi Suara Ulang di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Nias Selatan, yang dalam pelaksanaannya tidak mengikut sertakan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD, padahal masih terdapat masalah jumlah suara sah dengan suara tidak sah yang lebih besar dari pada jumlah Daftar Pemilih Tetap.

[3.2] Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan P-1 sampai dengan P-10, Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya terhadap pelanggaran yang masif dan terstruktur, harus diperlakukan sama, tetapi karena Pemohon dalam petitumnya hanya memohon penghitungan suara ulang, maka Mahkamah dapat mengabulkan sebatas yang dimohonkan tersebut, yaitu dengan dilakukan penghitungan suara ulang;

[3.3] Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan secara proporsional dengan penghitungan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah memandang perlu sebelum mengeluarkan putusan akhir, memerintahkan agar Termohon dan Turut Termohon melakukan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD di 6 (enam) kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Gomo,
- 2) Kecamatan Lahusa,

- 3) Kecamatan Lolowatu,
- 4) Kecamatan Lolomatua,
- 5) Kecamatan Teluk Dalam, dan
- 6) Kecamatan Amandraya;

[3.4] Menimbang bahwa untuk pelaksanaan putusan sela ini dengan mempertimbangkan kondisi setempat dan agenda ketatanegaraan, maka penghitungan ulang harus dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini diucapkan. Di samping itu, Mahkamah lebih lanjut akan menetapkan dan menunjuk Hakim Konstitusi untuk menghadiri penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, demi keadilan dan kepentingan pemeriksaan, Mahkamah akan menetapkan putusan sela yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

[3.6] Menimbang bahwa dengan putusan sela untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang, maka selama kurun waktu sejak pengucapan putusan ini sampai dengan dilaporkannya pelaksanaan putusan sela ini, **tidak dihitung** sebagai bagian dari 30 (tiga puluh) hari kerja yang merupakan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah untuk menetapkan putusan yang bersifat final. Sifat jumlah hari untuk membuat putusan final dalam perkara *a quo* dihitung sejak diucapkannya putusan ini sampai dengan dilaporkannya secara resmi putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*;

#### 4. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/2009;

**Mengadili,**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini, memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk:

- Melakukan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini diucapkan;
- Melaporkan hasil penghitungan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Menanggihkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sepanjang menyangkut hasil perolehan suara calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Wiryanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, serta Turut Termohon/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**  
**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**  
**Maruarar Siahaan**

**ttd.**  
**Achmad Sodiki**

**ttd.**  
**M. Akil Mochtar**

**ttd.**  
**Harjono**

**ttd.**  
**Maria Farida Indrati**

**ttd.**  
**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**  
**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**  
**Wiryanto**